



PUTUSAN
Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Beralamat di Kabupaten Lombok Utara,

1. **ABDUL HANAN, SH,**
2. **LESTARI RAMDANI, SH,**
3. **LULUK AINU MUFIDAH, SH,**
4. **TITI YULIA SULAIHA, SH,.**

Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Yang berdasarkan Surat Kuasa No. 114/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1210/SK.PDT/2023/PN.MTR tanggal 12 Desember 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Beralamat di Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara agama Budha pada tanggal 2 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 174/B/KLU/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Lombok Utara;
 2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir di Gangga Pada tanggal 3 April 2012 (berumur 11 tahun);
 3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluar dimana setiap kali terjadi pertenggaran Tergugat selalu mencaci dan memaki Peggugat dengan kata-kata kasar dan tidak pantas ;
 5. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah sehingga sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi;
 6. Bahwa pada akhir tahun 2017 Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
- Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Mtr



didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

8. Bahwa selain dari pada itu, cerai gugat Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1): "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*"

10. Bahwa alamat Tergugat adalah Beralamat di Kabupaten Lombok Utara. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.*"

11. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



12. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 174/B/KLU/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2023, tanggal 5 Januari 2024, dan tanggal 15 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 174-B-KLU-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara tanggal 19 September 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5208027112910036 atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5208020311100155 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara tanggal 30-07-2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4.170/IS/KLU/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara tanggal 23 September 2013, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara agama Budha pada tanggal 2 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Budha ;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian adalah karena Tergugat kawin lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui Hp;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa istri kedua Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara agama Budha pada tanggal 2 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Budha;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir di Gangga Pada tanggal 3 April 2012 (berumur 11 tahun);

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara agama Budha pada tanggal 2 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Budha ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui Hp;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian adalah karena Tergugat kawin lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa istri kedua Tergugat belum punya anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir di Gangga Pada tanggal 3 April 2012 (berumur 11 tahun);

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan melihat permasalahan pokok dalam perkara ini apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon perkawinannya putus karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok seperti tersebut di atas, maka terlebih dahulu perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 174-B-KLU-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara tanggal 19 September 2013 dapat dibuktikan pada tanggal 16 September 2013 telah dicatatkan Perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) dimana dalam perkawinan dimaksud telah dilangsungkan pada tanggal 2 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Budha . Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas sehingga Perkawinan dimaksud adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa penjabaran ketentuan pasal tersebut telah diisyaratkan salah satu alasan untuk diajukannya gugatan perceraian adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dimaksud berbunyi :

- (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ;

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita lain sehingga Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta di persidangan dimana Tergugat sudah menikah lagi dan berdasarkan dalil Penggugat bahwa mereka tidak satu rumah lagi maka dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah, dapat memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat mereka selesaikan berdua;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3180K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 disebutkan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan” ;

Menimbang bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" serta ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang-Undang tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitem 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai bukti lain berupa bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5208027112910036 atas nama Penggugat dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 5208020311100155 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara tanggal 30-07-2013, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, alamat dimaksud sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak dimintakan dalam petitem gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4.170/IS/KLU/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara tanggal 23 September 2013, terlihat bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Gangga tanggal 3 April 2012;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut di atas juga disebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka yang mempunyai kewajiban untuk memelihara maupun mendidik anak, akibat terjadinya perceraian dari perkawinan kedua orang tuanya adalah kedua orang tuanya tersebut dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-15032011-0001 tanggal 16 Maret 2011 oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 174/B/KLU/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., dan Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zohdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024.

Hakim Anggota,

TTD

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

TTD

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Mtr



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....S	:	Rp. 25.000,00
umpah	:	
4.....P	:	Rp.75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp.50.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp.54.000,00;
anggihan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp. 224.000,00;
(dua ratus dua puluh empat rupiah)		

Untuk turunan yang sah sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 19660204 198703 1 003